

**PUTUSAN**

Nomor 1017/Pdt.G/2010/PA Mks.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat.

**Melawan**

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Karyawan Djarum, bertempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya bertanggal 20 Agustus 2010 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 1017/Pdt.G/2010/PA Mks., tanggal 20 Agustus 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2005 di Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso (Kutipan Akta Nikah Nomor : 310/30/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005).
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggal, Kota Makassar sekitar satu tahun dan terakhir di Jalan Toddopuli 10, Kota Makassar.
3. Kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 5 tahun 6 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama 4 tahun, dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), serta telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
  - a. **Fulana**, lahir tanggal 19 September 2006.
  - b. **Fulan**, lahir tanggal 26 Agustus 2008
4. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul badan Penggugat.
  - b. Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan marah-marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua

Penggugat di jalan Kajenjeng, Perumnas Antang sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang telah mencapai 3 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

6. Selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu **ba`in shughraa** Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Atau majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dengan memerintahkan keduanya melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator, Dra. Hj. Saniati Harun, M.H., namun upaya tersebut gagal sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 23 September 2010.

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan Surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, bahkan tidak pernah lagi menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah.

Bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 310/30/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P.).

Bahwa selain bukti P. tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi kesatu

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang Penggugat meninggalkan Tergugat karena keduanya sering bertengkar, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi kedua,

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya pernah hidup rukun dan telah dikarunia dua orang anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, bahkan keduanya juga telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu.
- Bahwa perpisahan tersebut disebabkan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa Tergugat juga sering menyakiti Penggugat dengan memukul, bahkan pernah menginjak perut Penggugat.
- Bahwa Penggugat telah diusahakan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Tergugat berdasarkan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan karena keduanya sering bertengkar, hal mana telah menyebabkan pula terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah setelah diperintahkan melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, halmana menurut hukum bahwa sikap Tergugat itu dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Saksi kesatu** dan **Saksi Kedua**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 atau sekitar tiga bulan yang lalu, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena keduanya sering bertengkar dan Tergugat juga sering memukul Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus, hal mana telah menyebabkan pula keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang atau sekitar tiga bulan lamanya, dan selama itu keduanya sudah tidak menjalin komunikasi, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak

dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menjatuhkan talak satu *ba`in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perceraian pada kantor urusan agama di mana perkawinan itu tercatat (*vide* ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.



### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba`in shughraa* Tergugat, terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Sya`ban* 1431 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Drs. H. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. Syahidal** dan **Dra. Hj. Saniati Harun, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Suharto**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. Syahidal**

ttd..

**Dra. Hj. Saniati Harun, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Dra. H. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Hj. Hajar Makkawaru**

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).